



INFORMASI TATA RUANG NO : 639.B

DATA PERMOHONAN:

Nama : [REDACTED]
Alamat : BR. CEPAKA, DS. CEPAKA, KEC. KEDIRI, KAB. TABANAN
Sertifikat Tanah : [REDACTED]
Koordinat : X: -8,594376 ; Y: 115,151367
Lokasi Tanah : BR. CEPAKA, DS. CEPAKA, KEC. KEDIRI
Rencana Kegiatan : VILA

KESIMPULAN:

- Permohonan Informasi Tata Ruang a.n. [REDACTED] dengan rencana kegiatan VILA, **MEMUNGKINKAN BERSYARAT** pada lahan yang masuk Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Tanaman Pangan (bukan KP2B) dan **telah melampirkan Rekomendasi LSD dari Kementerian ATR/BPN Nomor: B/PP.04.03/1848.1/VI/2024 tanggal 30 Mei 2024.** berdasarkan hasil kajian register No. 639.B pada BAP tanggal 10 Juli 2024 oleh Dinas PUPRPKP.
- Informasi Tata Ruang ini **bukan merupakan izin pelaksanaan pembangunan** akan tetapi merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Informasi Tata Ruang ini akan ditinjau kembali.

**IZIN TIDAK DIPUNGUT BIAYA
(TARIF RP 0,-)**

Tabanan, 11 Juli 2024
Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tabanan
I Made Sumerta Yasa, S.STP, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19800520 199912 1 001



KETERANGAN:

- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Tempat Suci

CATATAN:

Mohon dicek kembali kesesuaian bentuk bidang tanah dengan yang ada pada sertifikat tanah.

INFORMASI TATA RUANG BERDASARKAN:

- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Diktum Kesepuluh: Terhadap Lahan Sawah yang termasuk dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- telah melampirkan Rekomendasi LSD dari Kementerian ATR/BPN Nomor: B/PP.04.03/1848.1/VI/2024 tanggal 30 Mei 2024.**
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan (Pasal 75 ayat (2)).

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

- Kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan pertanian tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
- Kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
- Kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri yang tidak berpotensi pencemaran lingkungan yang berdampak luas dan dampak sosial dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tempat Suci Pasal 69 ayat (3).

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan Pasal 72 ayat (2).

KETENTUAN YANG BERLAKU:

- telah melampirkan Rekomendasi LSD dari Kementerian ATR/BPN Nomor: B/PP.04.03/1848.1/VI/2024 tanggal 30 Mei 2024.**
- Menerapkan Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan (**seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$**) Pasal 75 ayat (2) huruf d.1, dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% dari luas persil.
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 2,4.
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20% dari luas persil.
 - Ketinggian Bangunan maksimal 15 meter.
- Menerapkan Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanama Pangan (**seluas $\pm 560 \text{ m}^2$**) Pasal 72 ayat (2) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% dari luas persil.
 - Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimal 5%.
 - Bukan untuk kegiatan pengkaplingan perumahan atau permukiman intensif.
- Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tempat Suci Pasal 69 ayat (3).**
- Menerapkan jarak bebas bangunan gedung sesuai Peraturan Bupati Tabanan No. 7 Tahun 2020, Pasal 9.
- Menerapkan ciri khas arsitektur tradisional Bali sesuai Peraturan Bupati Tabanan No. 7 Tahun 2020, Pasal 10.
- Menyediakan ruang terbuka hijau sesuai Peraturan Bupati Tabanan No. 7 Tahun 2020, Pasal 14.
- Melengkapi dokumen lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.**
- Memperhatikan ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.**

*Peraturan dapat diunduh pada link: <http://shorturl.at/lpRUZ>